



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1606123007890001, tempat dan tanggal lahir Negeri Sari, 30 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

**Pemohon I;**

dan

**PEMOHON 2**, NIK 3203316502920003, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 25 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

**Pemohon II;**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

**Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 204/Pdt.P/2023/PA.Tmk, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **Nanang Munandar** sebagai Bapak Kandung dari **PEMOHON II**;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Ade Hermawan** dan **Gunawan** dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara **PEMOHON I** dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **PEMOHON I** berstatus **Jejaka** dan **PEMOHON II** berstatus **Janda Cerai Hidup**;
6. Bahwa hasil dari pernikahan agama antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah dikaruniai anak yang bernama **Aizha Mayra Arsyana** usia 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut dan selama itu pula **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tetap beragama Islam;
9. Bahwa alasan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk keperluan **PARA PEMOHON** agar pernikahannya sah secara Negara;
10. Bahwa alasan mengajukan isbat nikah adalah pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilaksanakan secara negara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya akan tetapi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikahnya;
11. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya karena pernikahan tersebut ternyata tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

**12.** Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** suami istri dan untuk keperluan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;
2. Menetapkan sah pernikahan **PEMOHON I (PEMOHON 1)** dan **PEMOHON II (PEMOHON 2)** yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 1606123007890001 tanggal 26 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3203316502920003 tanggal 16 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 327808280223006 tanggal 01 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama para pemohon tanpa nomor tanggal 22 Juni 2023, yang ditandatangani oleh saksi-saksi nikah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta cerai atas nama Pemohon II Nomor 1151/AC/2021/PA.Tmk tanggal 18 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ibu Pemohon II;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 03 Maret 2022 di Kp. Gunung Ubud RT.01 RW.04, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atau di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Tmk



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Nanang Munandar sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ade Hermawan dan Gunawan dengan Mas kawannya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aizha Mayra Arsyana;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon I Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 03 Maret 2022 di Kp. Gunung Ubud RT.01 RW.04, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atau di



wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Nanang Munandar sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ade Hermawan dan Gunawan dengan Mas kawinnya berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda cerai;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aizha Mayra Arsyana;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 03 Maret 2022 di Kp. Gunung Ubud RT.01 RW.04, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atau di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Nanang Munandar sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ade Hermawan dan Gunawan dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Tmk



4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

## **Pertimbangan Fakta Hukum dan Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2022 di Kp. Gunung Ubud RT.01 RW.04, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atau di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2022 di Kp. Gunung Ubud RT.01 RW.04, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atau di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2022 di Kp. Gunung Ubud RT.01 RW.04, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atau di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya akan



tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 sebagai berikut :

وفي الدعوى بِنكاحِ علي امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْأَعْقَلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2022 di Kp. Gunung Ubud RT.01 RW.04, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atau di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya adalah sah dan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pengesahan perkawinan dapat dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteer* maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amat Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2022 di Kp. Gunung Ubud RT.01 RW.04, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yosep Somantri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.** **Fachruddin Zakarya, S.H.**  
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

**Yosep Somantri, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp260.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah Rp405.000,00**

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

